



Kedudukan Niat Dalam Ibadah

Abdul Kadir Abu

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: abdulkadirabu@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

*Intention
Worship
Fiqh*

ABSTRACT

The validity of an act of worship in Islam is closely related to the intention. Intention has become a condition in every worship. Intention occupies a very important position in worship because the validity of a worship is closely related to intention regardless of whether the intention is a condition or pillar. This discussion uses a library research method where the opinions of fiqh scholars regarding the issues raised will be studied comparatively along with their respective arguments. The results of this study are that the existence of intentions in worship is very important because it determines the validity of a charity, making the fiqh scholars have different opinions regarding whether the intention in worship is a condition or as a pillar. said that intention is a condition because a required action (Masyrt) is invalid if the condition is not fulfilled, namely intention. Others state intention as a pillar, because the intention must go hand in hand when starting a worship as if it were part of the worship.

KATA KUNCI

Niat
Ibadah
Fikih

ABSTRAK

Keabsahan suatu amal ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan niat. Niat telah menjadi syarat didalam setiap ibadah. Niat menempati kedudukan yang sangat penting dalam ibadah karena keabsahan suatu ibadah sangat erat kaitannya dengan niat terlepas apakah niat itu sebagai syarat atau rukun. Pembahasan ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dimana pendapat-pendapat ulama fikih terkait masalah yang dikemukakan akan dikaji secara komparatif berikut dalil masing-masing. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya keberadaan niat dalam ibadah yang begitu sangat penting karena menjadi penentu keabsahan suatu amal membuat para ulama fikih berbeda pendapat terkait apakah niat dalam ibadah adalah sebagai syarat atau sebagai rukun. mengatakan niat adalah syarat karena suatu perbuatan yang disyaratkan (Masyrûṭ) tidak sah jika syarat tidak terpenuhi yakni niat. Yang lain menyatakan niat sebagai rukun, karena niat itu harus seiring saat memulai suatu ibadah seolah bagian dari ibadah tersebut.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
25 Maret 2023	05 April 2023	15 April 2022	31 Mei 2023

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya keabsahan suatu amal perbuatan sangat erat kaitannya dengan niat. Jika niat itu baik dan benar karena didasarkan semata-mata ikhlas karena Allah, maka amal perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai amal saleh, yang berujung akan tercapainya pahala di akhirat. Sebaliknya jika suatu amal perbuatan didasarkan pada niat yang tidak benar maka amal perbuatan itu tidak sah dan tidak dapat diterima, sebab jika niat itu rusak dan tidak didasarkan semata-mata karena Allah maka amal tersebut dianggap rusak (fâsid) yang kemudian amal tersebut dinyatakan batal serta belum mengugurkan beban taklif dan tidak mendapatkan ganjaran pahala di akhirat kelak bahkan amal perbuatan tersebut tidak bernilai apa-apa.

Adanya banyak hadits maupun riwayat yang menjelaskan nilai dan keutamaan niat dalam Islam telah memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya eksistensi niat dalam Islam. Selanjutnya perbedaan nilai suatu ibadah serta perbedaan ganjaran yang akan didapatkan sangat tergantung pada segi keikhlasan dan kebenaran suatu niat.¹ Oleh karenanya suatu amal perbuatan yang tidak disertai amalan hati (niat) adalah amal yang tidak berarti apaapa dan tidak mendatangkan pahala apa-apa karena syarat untuk mendapatkannya telah terabaikan. Selanjutnya mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan hati adalah lebih penting dari pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh karena persoalan hati adalah masalah pokok dan mendasar sedangkan persoalan pekerjaan anggota badan adalah merupakan representasi pekerjaan hati dalam hal ini adalah niat.² Dalam pembahasan ini akan dijelaskan definisi, keutamaan serta kedudukan niat dalam ibadah.

Definisi Niat

Secara etimologi kata niat adalah bentuk masdar dari kata نوى, ينو, نية و نية yang artinya bermaksud dan bertekad akan melakukan sesuatu. Seterusnya niat biasanya digunakan untuk mengutarakan keinginan hati untuk mengerjakan suatu perbuatan.³ Sedangkan secara terminologi niat dapat dibagi kedalam dua pengertian yaitu makna niat secara umum dan makna niat khusus. Adapun niat dalam makna umum adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat baik langsung maupun secara tidak langsung.⁴ 4 Niat dalam pengertian ini mencakup semua perbuatan yang bersifat diniyah dan duniawiyah.

Adapun menurut al-Qarâfi⁵, niat itu adalah maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki.⁶ Hal senada dikemukakan oleh al-Khattab⁷ bahwa niat itu

¹ Sadlâni, Sâlih Ghânim, Dr, al- Niyyah wâ Atsaruhâ fî al- Ah kâm al- Syar 'iyyah, (Riyad: Dâr 'Âlim al-Kutub, 1993 M/ 1414 H) cet. Ke- 2, Jilid 1, h.247

² Ibnu Qayyim, Badâ'i' al- Fawâ'id, (Kairo: Idârah al- Tibâ'ah al- Muniriyyah, t.th.) Jilid 3, h. 224.

³ Ibnu Manzûr, Lisân al-'Arab, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M) cet.ke-I, Jilid 15, h.349 dan alBustâni, Mihîr al-Muhîr, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1977) h. 93

⁴ al-Suyûtî, al-Asybah wa al-Nazâir, (T.t, Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th) h.22

⁵ Beliau Ahmad bin Idrîs bin Abd al-Rahmân al-Sanhâjî, al-Qarâfi. Lahir pada tahun 626 H. beliau salah seorang penganut mazhab Maliki pernah belajar kepada al-'Iz bin Abd al-Salâm dan Ibnu al-Hâjib. Dikenal ahli dalam bidang fikih dan ushul. Wafat pada tahun 684 H. ('Umar Ridâ Kahâla, Mu'jam al-Muallifîn , Beirut: Maktabah al-Mutsannâ, t.t, jilid 1, h.158)

⁶ Ahmad bin Idrîs al-Qarâfi, selanjutnya disebut al-Qarâfi, al-Dzakhîrah , (Beirut: Dâr al- Gharb alIslâmî, 1994) Jilid 1, h. 240.

⁷ Beliau Ahmad bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Khattâb, salah seorang cucu dari zaid bin Khattâb yang bersaudara dengan Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 319 H/931 M. beliau dikenal ahli dalam bidang hadits, bahasa, fikih, dan adab. Wafat pada tahun 388 H/998 M. (Mu'jam al-Muallifîn , jilid 2, h.61)

adalah suatu maksud dari keinginan hati untuk melakukan sesuatu atau niat juga dapat diartikan kesungguhan (azîmah) hati.⁸

Mengomentari pendapat di atas, Dr.‘Umar Sulaimân al-Asyqar mengatakan, apabila niat dipahami dengan arti keinginan (al-qasdu) dan kesungguhan/tekad (‘azm) adalah pendapat yang sangat kuat sebab makna tersebut adalah makna yang dimaksud dalam bahasa Arab. Karena niat itu terdiri dari dua bagian yaitu al-qasdu dan al-‘Azm. Niat berarti al-‘azm apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang akan datang dan niat berarti al-qasdu jika dikaitkan dengan perbuatan yang sedang berlangsung.⁹

Sedangkan niat dalam makna khusus adalah bermaksud taat dan bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan suatu perbuatan¹⁰, atau meninggalkan suatu perbuatan karena Allah.¹¹ Atau niat dalam pengertian ini juga dapat berarti keinginan yang diarahkan untuk berbuat sesuatu karena mengharap rida serta merealisasikan hukum Allah Swt.¹² Jadi niat dalam pengertian ini adalah semua maksud dan perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt.

Keutamaan Niat Sesungguhnya mutu dan legalitas suatu amal perbuatan sangat tergantung pada kualitas niat. Karena apabila niat itu baik dan benar serta dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, maka amal perbuatan yang didasarkan pada niat ikhlas tersebut dapat dikategorikan sebagai amal saleh, yang akan mendapat pahala di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Sûrah Tâha/20: 112 berikut:

“Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya”.

Dan selanjutnya disebutkan dalam Sûrah al-Nahl/16: 97 berikut:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan”.

Sebaliknya suatu amal perbuatan tidak dapat diterima apabila niatnya rusak atau tidak sah, sebab apabila niat itu rusak dan tujuannya bukan semata-mata karena Allah maka amal tersebut dianggap rusak (fâsid) yang menyebabkan amal tersebut batal serta belum

⁸ Mahmûd bin Ahmad bin Mûsa al-‘Ainî, (‘Umdah al-Qâri’ Fî Syarh Shahih al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).jilid 1, h.23.

⁹ al-Asyqar, ‘Umar Sulaimân, Dr, Maqâsid al-Mukallafîn, (Kuwait: Maktabah al-Falâh, 1401H/1981 M) h.24. Selain makna niat di atas, sebenarnya al-Asyqar dalam bukunya ini menyebutkan 3 (tiga) makna niat lainnya yaitu; niat berarti al-‘Irâdah (keinginan) yang dalam pandangan beliau memaknai niat sebagai al-‘Irâdah adalah tidak benar karena dua segi; pertama, al-‘Irâdah lebih umum daripada niat karena al-‘Irâdah mencakup niat dan uang lainnya. AlQarafi menyebut al-‘Irâdah itu ada delapan bagian dimana niat termasuk satu diantaranya. kedua, niat hanya terkait dengan perbuatan orang yang melakukan niat, sementara al-‘Irâdah mencakup perbuatan orang yang melakukan niat maupun perbuatan lainnya seperti halnya kita menginginkan pertolongan dan kebaikan dari Allah padahal itu bukan perbuatann kita, ketiga, niat terkait dengan sesuatu yang mampu maupun yang tidak mampu dilakukan sementara al-‘Irâdah hanya terkait dengan perbuatan yang mampu dilakukan dari sisi ini niat lebih umum dari al-‘Irâdah. Selanjutnya niat juga berarti al-Ikhlas karena al-Ikhlas dianggap tambahan dalam niat dimana niat tidak tercapai tanpa keikhlasan meskipun adakalanya niat tanpa disertai keikhlasan. Jadi ikhlas itu adalah niat semata-mata karena Allah sementara niat adakalanya karena Allah dan bukan karena Allah. Selanjutnya niat juga dimaknai sebagai amalan hati beserta tujuannya. (lihat Maqâsid al-Mukallafîn h. 25-30).

¹⁰ al-Suyûthî, al-Asybah wa al-Nazâir, h.22

¹¹ al-Burnû, Muhammad Sidqî, Dr, al-Wajîz Fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyyah, (T.t,t.pn,t.th) Cet.ke- 2 h.62

¹² Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.th) jilid 1, h.30

mengugurkan beban kewajiban dan di akhirat kelak tidak akan mendapat ganjaran pahala bahkan amal-amal tersebut dianggap sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam Sûrah al-Nûr/24: 39 berikut:

“Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila di datanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya”.

Dan selanjutnya disebutkan dalam Sûrah al-Kahf/18: 110 berikut:

“Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan mal yang saleh dan jangan ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.

Sementara itu disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Khattâb ra, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Saw, bersabda:

“Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan rasulnya maka ia telah berhijrah karena Allah dan rasulnya, dan barang siapa yang berhijrah karena kenikmatan dunia yang di inginkan, atau karena perempuan yang akan dinikahinya maka nilai hijrahnya itu tergantung apa yang telah ia niatkan “ (Muttafaq ‘Alaih).¹³

Keutamaan dan nilai niat dalam Islam tidak hanya didasarkan pada hadis di atas, namun ada banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan kedudukan dan keutamaan niat yang mana riwayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya nilai suatu amal perbuatan sangat ditentukan oleh niat dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Ada sangat banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah ini sehingga al-Mundzirî misalnya, menyebutkan dalam kitabnya al-Targhîb wa al-Tarhîb setidaknya ada sebelas hadis yang menerangkan keutamaan niat serta tiga belas hadis yang menganjurkan untuk ikhlas dalam beramal.¹⁴

Dengan adanya banyak riwayat yang menjelaskan nilai dan keutamaan niat dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas telah memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya eksistensi niat dalam Islam karena sesungguhnya perbedaan nilai suatu ibadah serta perbedaan ganjaran yang akan didapatkan sangat tergantung kepada keikhlasan dan kebenaran suatu niat.¹⁵ Oleh karena itu amal-amal yang tidak disertai amalan hati (niat) adalah amal yang tidak berarti apa-apa dan tidak mendatangkan pahala apa-apa karena syarat untuk mendapatkannya telah terabaikan.

Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, pembahasan tentang niat adalah sangat erat kaitannya dengan amalan hati. Dalam mengetahui kaitannya dengan pekerjaan anggota tubuh yang didasarkan pada niat serta pengaruhnya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dari segi sah (sahîh) dan rusak (fasad) perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan yang sesungguhnya karena fungsi dari pada perbuatan-perbuatan tubuh adalah merupakan tindak lanjut dan penyempurna dari pekerjaan hati tersebut. Dan sesungguhnya kedudukan niat adalah sama dengan ruh sedangkan kedudukan amal perbuatan adalah sama dengan anggota tubuh yang mana jika ruh terpisah dari jasad akan terjadi kematian, demikian halnya dengan amal perbuatan yang tidak disertai oleh niat maka perbuatan tersebut akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan hati adalah lebih penting dari pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh

karena persoalan hati adalah masalah mendasar sedangkan persoalan pekerjaan anggota badan adalah merupakan representasi pekerjaan hati.¹⁶

Kedudukan Niat Dalam Ibadah Setelah mengetahui bahwa keabsahan dan ketidakabsahan suatu amal perbuatan adalah sangat erat kaitannya dengan niat, maka permasalahan selanjutnya adalah apakah niat dalam ibadah adalah merupakan rukun atau syarat ?

Dalam menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat antara kelompok Jumhur dan kelompok ulama Syafi'iyah.

Menurut jumhur seperti ulama Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah yang diuraikan menurut masing-masing sebagai berikut ;

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa niat adalah syarat sah dalam ibadah. Al-Mardâwî¹⁷ mengatakan, pendapat madzhab (maksudnya mazhab Hambali) yang diikuti adalah, bahwasanya niat itu sebagai syarat dalam membersihkan semua hadats¹⁸ . Pendapat yang hampir sama dikemukakan Ibnu Qudâma ¹⁹ dari golongan Hambali memberi penjelasan yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Mardâwî di atas.²⁰

Adapun menurut madzhab Hanafi berpendapat sama dengan madzhab Hanbali hanya saja mereka mengecualikan niat dalam wudlu dan mandi wajib karena dalam kedua perbuatan tersebut niat adalah sunnah. Ibnu 'Âbidîn ²¹ berkata, Niat itu sunnah dalam wudlu dan mandi tetapi merupakan syarat dalam ibadah yang lain seperti salat dan zakat. ²² Bahkan Hanafiyah berpendapat bahwa niat itu adalah syarat dalam wudlu dan mandi jika itu dimaksudkan untuk beribadah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Âbidîn bahwa niat itu adalah syarat jika wudlu itu dinyatakan sebagai ibadah bukan karena kunci untuk melaksanakan shalat.²³

Sedangkan menurut Ibnu 'Arabî ²⁴ dari golongan Malikiyah mengisyaratkan adanya kesamaan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah dengan Malikiyah tentang kedudukan niat sebagai syarat dalam ibadah. ²⁵ Adapun dasar pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah sebagai syarat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang Yang di riwayatkan oleh 'Umar bin Khattâb ra

“ Sesungguhnya Amal-amal itu tergantung dari niat”. (HR.Bukhârî- Muslim)²⁶

Hadis ini menunjukkan ketidakabsahan suatu perbuatan yang disyaratkan (Masyrûṭ) jika syarat tidak terpenuhi yaitu niat. sementara niat bukan termasuk rukun menurut jumhur karena rukun sesuatu itu adalah penyempurna dan termasuk bagian dari perbuatan tersebut. Akan tetapi niat itu merupakan perbuatan di luar ibadah, bahkan perbuatan itu sangat tergantung dari niat karena tidak akan sah tanpa keberadaan niat.

Pendapat kedua oleh ulama Syafi'iyah mengatakan niat itu adalah rukun dan bukan syarat. Terutama dalam shalat, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa niat itu merupakan fardu dan salah satu rukun dalam salat²⁷

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah bahwasanya niat merupakan rukun dalam setiap ibadah dan mensyaratkan niat itu harus seiring pada saat memulai suatu perbuatan ibadah, karena niat itu adalah bagian dari ibadah yang akan dikerjakan maka seharusnya dinyatakan sebagai rukun. Seperti dalam shalat, niat dilakukan harus seiring dengan takbir dan tidak boleh mendahuluinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa ketika hendak shalat, niat harus seiring dengan takbir bukan sebelum atau sesudahnya.²⁸

Hal senada dikemukakan oleh al-Râfi'î²⁹, bahwa yang pasti menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, niat adalah rukun karena niat dilakukan bersamaan dengan takbir dan kedudukannya sama dengan semua rukun.³⁰

Setelah dikemukakan kedua pendapat beserta dalil dan argumen masing-masing di atas maka penulis lebih melihat pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, jika memperhatikan hadis “sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat” jelas-jelas menunjukkan niat itu sebagai syarat dan berimplikasi kepada ketidakabsahan suatu yang disyaratkan (Masyrûṭ) tanpa adanya syarat. Lagi pula tidak semua ibadah dalam Islam, posisi niat itu harus selalu seiring dengan ibadah yang dilakukan. contoh puasa, niat bisa saja diutarakan sebelum masuk waktu wajib puasa yaitu ketika terbit fajar di ufuk timur. Jadi lebih tepatnya posisi niat lebih tepat dijadikan sebagai syarat bukan sebagai rukun.

KESIMPULAN

Keberadaan niat sebagai syarat didalam ibadah menjadikan niat menempati kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. apalagi keabsahan suatu ibadah sangat erat kaitannya dengan niat.

Ada banyak dalil yang menunjukkan bagaimana mutu dan legalitas suatu amal perbuatan sangat tergantung pada kualitas niat. Keberadaan niat dalam ibadah yang begitu sangat penting membuat para ulama fikih berbeda pendapat terkait apakah ia sebagai syarat atau rukun dalam ibadah.

Mereka yang mengatakan niat adalah syarat berdasar pada hadits “Sesungguhnya Amalamal itu tergantung dari niat” dimana suatu perbuatan yang disyaratkan (Masyrûṭ) tidak sah jika syarat tidak terpenuhi yakni niat. Sementara mereka yang menyatakan niat sebagai rukun, mensyaratkan niat itu harus seiring saat memulai suatu ibadah, oleh karena niat adalah bagian dari ibadah yang akan dikerjakan maka seharusnya dinyatakan sebagai rukun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Malik bin ‘Abdillâh Muhammad al-Juwainî Imâm al-Haramain, Nihâyah al-Ahkâm Fî Bayâni Ma Linniyyah Min al-Ah kâm,(T.t, al-Matba’ah al- Âmiriyah, 1903 M/1320 H)
- Al-Asyqar, ‘Umar Sulaimân,Dr, Maqâsid al-Mukallafîn, (Kuwait: Maktabah al-Falâh, 1401H/ 1981 M)
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâîl, Sahîh Bukhârî, Kairo: al-Maktabah al- Salafiyah, 1400 H Cet.ke-1,
- Al-Burnû, Muhammad Sidqî, Dr, al-Wajîz Fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyyah, (T.t,t.pn,t.th) Cet.ke- 2
- Al-Mardâwi, al- Insâf Fî Masâil al-Khilâf , (Kairo: T.pn, 1955) Jilid 1
- Al-Mundzirî, Zakiy al-Dîn bin ‘Abd al-Qawiy, al-Targîb wa al- Tarhîb, (Kairo: Maktabah Tijâriyah Kubrâ, 1961) Jilid 1
- Al-Nawawî, Muhyi al-Dîn Abî Zakariyah Yahyâ bin Syaraf, al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab , Kairo: Nasyr Zakariyâ ‘Ali Yûsuf, t.pn,t.th. Jilid 3
- Al-Qarâfî, Ahmad bin Idrîs, al-Dzakhîrah , (Beirut: Dâr al- Gharb al-Islâmî, 1994) Jilid 1
- Al-Suyûtî, al-Asybâh wa al-Nazâir, (T.t, Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th)
- Ibnu Abidin, Hâsiyyah Ibnu Âbidîn, Kairo: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, 1966, Jilid 1
- Ibnu al-‘Arabi, Muhammad bin Abdillâh, Ahkâm al- Qur’ân, (T.t, Isa al-Bâbî al-Halabî 1387 H/1967 M) Cet ke- II Jilid 1 h.286

- Ibnu Manzûr, Lisân al-‘Arab, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M) cet.ke-I, Jilid 15, h.349 dan al-Bustânî, Mihîr al-Muhîr, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1977)
- Ibnu Qayyim, Badâ’i’ al- Fawâ’id, (Kairo: Idârah al- Tibâ’ah al- Munîriyah, t.th.) Jilid 3, Ibnu Qudamah, al-Mughnî, Kairo: Hijrah 1992 M/1412 H, Cet. Ke- 2.
- Mahmûd bin Ahmad bin Mûsa al-‘Ainî, (‘Umdah al-Qâri’ Fî Syarh Shahih al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).jilid 1
- Muhammad bin Idrîs al- Syâfi’i, selanjutnya disebut al-Syafi’i, al-Um, (Beirut: Dâr alMa’rifah, 1973 M/1393 H) cet. Ke-2, Jilid 1
- Muslim bin Hajjâj al-Naisabûrî ,Sahîh Muslim, Beirut : Dâr al-Ma’rifah, 1393 H/1973 M .Cet. Ke II.
- Sadlâni, Sâlih Ghânim,Dr, al- Niyyah wâ Atsaruhâ fî al- Ah kâm al- Syar ’iyyah, (Riyad: Dâr‘ Âlim al-Kutub, 1993 M/ 1414 H) cet. Ke- 2, Jilid 1
- Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.th) jilid 1,
- Umar Ridâ Kahâla, Mu’jam al-Muallifîn , Beirut: Maktabah al-Mutsannâ, t.t, jilid 1, h.158)